

EVALUASI WEWENANG KEPALA DESA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 STUDI DI DESA MESKOM KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

Sulaiman Akmal¹ & Budi Muliando²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Riau^{1,2}

Email Korespondensi: sulaimanakmal@soc.uir.ac.id

Diterima: 12-09-2022

Disetujui: 17-11-2022

Diterbitkan: 30-12-2022

ABSTRAK

Desa merupakan Unit Pemerintahan Terendah yang memiliki hak Otonomi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005, dipimpin oleh Kepala Desa yang mempunyai Fungsi, Tugas, Kewajiban dan Wewenang yang telah diatur dalam Undang-undang. Wewenang atau Kewenangan merupakan hak untuk mewakili, bertindak atau untuk memerintah, Max Weber mengatakan dalam Ndraha : wewenang adalah kekuasaan yang sah, ada tiga macam tipe ideal wewenang, diantaranya ; Tradisional, Krismatik dan Rasional, dan sangat dibutuhkan untuk seorang Pemimpin. Cleeton dan Mason dalam Syafi'e mengatakan; Kepemimpinan menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil melalui himbuan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan. Cooley dalam Syafi'e mengatakan; Pimpinan itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat. Evaluasi adalah proses perbandingan antara Standart dengan Fakta dan analisis hasilnya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan Wewenang Kepala desa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kendala-kendala yang dihadapi, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif penulis berharap dapat mengetahui hasil dalam pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam penelitian ini; a) Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Menetapkan Peraturan Desa; c) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan didesa Meskom Kecamatan Bengkalis disimpulkan bahwa wewenang Kepala Desa berjalan dengan "cukup baik" walaupun masih ada wewenang-wewenang Kepala desa yang belum optimal dilaksanakan hal ini terlihat dari hasil obsevasi, pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh saat melaksanakan penelitian.

Kata Kunci: Evaluasi, Wewenang dan Regulasi

ABSTRACT

The village is the lowest administrative unit that has the right to autonomy and is regulated by Government Regulation No. 72 of 2005, led by the village head who has the functions, duties, obligations and authorities regulated in the law. Authority or Authority is the right to represent, act or to govern, Max Weber said in Ndraha: authority is legal power, there are three kinds of ideal types of authority, including; Traditional, Chrismatic and Rational, and much needed for a Leader. Cleeton and Mason in Syafi'e say; Leadership shows the ability to influence people and achieve results through emotional appeals



and this is better than through the use of force. Cooley in Syafi'e said; The leadership is always the center point of a trend and on other occasions, all social movements that are carefully observed will find tendencies that have a center point. Evaluation is a process of comparison between Standards and Facts and analysis of the results. which aims to find out how the results of the implementation of the Authority of the Village Head in the administration of Village Government and the constraints faced, using the Qualitative research method the author hopes to find out the results in the implementation of the Authority of the Village Head in the research this; a) Leading the Administration of Village Administration; b) Setting Village Regulations; c) Coordinate Village Development in a participatory manner. From the results of the research conducted in the village of Meskom, Bengkalis District, it was concluded that the authorized village head was running "good enough" even though there were still village head powers that had not been optimally implemented, this can be seen from the results of observations, interviews and documentation obtained during carry out Research.

Keywords: Evaluation, Authority and Regulation

PENDAHULUAN

Pembukaan undang-undang dasar 1945 pada alenia ke IV disebutkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi serta keadilan sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut maka disusunlah pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pemerintahan (*Governance*) adalah proses pemenuhan kebutuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat disebut pemerintah Awang. Guna mencapai tujuan negara sebagaimana disebutkan diatas, maka dibentuklah suatu lembaga yang akan melaksanakan ketatanegaraan yang disebut dengan pemerintah.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kebebasan dan keluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 18 antara lain menyatakan bahwa Daerah Indonesia terbagi atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan Undang-Undang (Brata kusumah,dkk) pelaksanaan asas Desentralisasi dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, untuk memberikan payung hukum terhadap pemerintah daerah sebagaimana disebutkan diatas, maka pemerintah Indonesia menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota, maka dibagilah urusan - urusan pemerintahan itu.

Untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dibentuklah pemerintahan desa yang berada dilingkungan kabupaten/kota. Hal ini

sebagaimana disebutkan pada Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Dalam Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”. Pemerintahan Desa tersebut kemudian diberikan wewenang untuk mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut.

Untuk memperjelas status pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah itu disebutkan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada pasal 14 Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa Kepala Desa Penyelenggara Pemerintahan Desa memiliki tugas, kewajiban dan wewenang.

Tugas Kepala Desa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan
- b. Menyelenggarakan urusan Pembangunan
- c. Menyelenggarakan urusan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Kepala Desa memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mengangkat Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan desa
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Didalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan Kepala Desa masih mempunyai wewenang yang termaktup dalam Peraturan Pemerintah tersebut, diantara wewenang yang dimiliki antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desamengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desa Meskom merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Dengan luas wilayah 5400 Ha dan jumlah penduduk 4.096 jiwa, merupakan desa kedua terluas wilayahnya di Kecamatan Bengkalis, fungsi pendidikan masyarakat desa yang rendah yang mana mayoritas masyarakatnya hidup di pesisir pantai serta kemajmukan masyarakat sehingga Kepala Desa mengalami kesulitan dalam mengayomi masyarakat. Masyarakat desa Meskom terdiri dari bermacam-macam suku bangsa atau etnis, yang mayoritas nya berprofesi sebagai Nelayan atau pun Petani. Suku bangsa atau etnis yang ada dimasyarakat desa Meskom diantaranya:

- a. Melayu yang mendiami sebagian besar wilayah pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan.
- b. Jawa dan Ocu Bangkinang yang mendiami wilayah perkebunan yang berprofesi sebagai petani dan pekebun.
- c. China dan Minang yang mendiami wilayah pasaran atau keramaian yang berprofesi sebagai pedagang.
- d. Batak dan Bugis yang berprofesi sebagai pelengkap atau lain-lain.yang tidak mempunyai profesi tetap.

Dengan demikian, Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah yang berhak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, Sekaligus merupakan pelaksana dari program-program pemerintah yang datang dari pemerintah diatasnya.oleh sebab itu, Desa sebagai organisasi pemerintahan perlu dilakukan suatu pengkoordinasian didalam menjalankan tugas atau menjalankan sistem pemerintahannya tersebut, Agar dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif, Sehingga organisasi pemerintahan desa dapat memberikan peranan terhadap tujuan pembangunan Nasional.

Ketidakmampuan memahami kebutuhan masyarakat sering mengakibatkan penyelenggara pemerintahan tidak mampu mewujudkan tujuan utama dari pembangunan yang di embannya. Oleh karena itu di butuh kan teori-teori pembagunan yang multidisipliner yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dari berbagai sudut pandang agar dapat mencapai upaya perbaikan masyarakat.perlu di pahami tugas dari penyelenggara pemerintahan dalam pembangunan berperan besar dalam proses kebijakan pembangunan, mulai dari proses memutuskan, memilih kebijakan yang tepat, menjalankan kebijakan dan juga memonitoring dan mengevaluasi kebijakan agar dapat mencapai tujuan pembangunan.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana Kepala Desa mempunyai Peran penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa demi tercapainya kemakmuran dan kemajuan masyarakat, Tentunya hal ini merupakan dambaan

bagi masyarakat yang ada di desa. dengan ini Penulis membatasi tiga wewenang Kepala Desa yang akan di evaluasi karena Penulis beranggapan ini lah hal yang urgen mengenai wewenang Kepala Desa yaitu: 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2) Menetapkan Peraturan Desa; 3) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

Untuk melihat lebih jelas tentang Wewenang Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Penulis menjelas kan dalam beberapa fenomena. Kepala Desa menjalankan tugasnya sudah memasuki tahun keempat (IV) ini berarti Kepala Desa telah memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama empat (4) tahun dimana dalam pelaksanaan Kepemimpinan ini Kepala Desa telah melalui tugas-tugas Delegasi, Koordinasi, berhubungan dengan menjalin kerjasama dengan Perangkat Pemerintahan Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa. Fenomena-fenomena yang ditemui dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:

1. Kepemimpinan.

Kepala Desa selaku Pemimpin di lingkungan Pemerintahan Desa dalam mengintruksikan tugas-tugas yang diintruksikan kepada Staff dan Bawahan dilingkungan Pemerintahan Desa belum sepenuhnya mendapat tanggapan dan dukungan dari Perangkat Desa, Hal ini terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan belum terealisasi kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa. Dalam hal pembuatan Kerupuk ikan dan budidaya tanaman Mangrove (bakau).

Kepala Desa selaku Pimpinan Pemerintahan Desa harus membuat atau mengambil keputusan,kebijakan yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat desa, Sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Kepala Desa. Dalam hal ini kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Kepala Desa yang memegang keuangan pembangunan Masjid adalah Tokoh Masyarakat bukannya Bendahara Pembangunan Masjid,sehingga banyak percekocokan,Kekecewaan diantara warga yang terjadi di masyarakat.

2. Selain itu yang Penulis dapati dalam menetapkan Peraturan Desa, yang mana ada beberapa peraturan yang harus sudah ditetapkan peraturan desanya, akan tetapi sampai sekarang masih belum ada peraturan desa yang baru ditetapkan selama empat (4) tahun kepemimpinan Kepala Desa. hanya ada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang di tetapkan. Padahal ada beberapa hal-hal strategis dan bernilai ekonomis yang bisa ditetapkan sebagai Peraturan Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Kepala Desa dalam melaksanakan koordinasi harus menyeluruh Vertikal (keatas kebawah) dan Horizontal (kekiri kekanan) dengan penyatuan kegiatan, Pengarahan terhadap kegiatan serta kesatuan kerja yang menjadi tanggungjawab dan wewenang Kepala Desa. Selain itu dari sisi pengkoordinasian pembangunan secara partisipatif melalui rapat-rapat yang diadakan bersama masyarakat dan Musrembangdes yang dihasilkan bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga masih belum menunjukkan reaksi yang maksimal, Hal ini dapat dilihat dari banyaknya usulan yang belum terealisasi kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), Yang di pengaruhi oleh kurangnya kerja sama dan koordinasi yang

dibangun oleh Kepala Desa dan Lembaga Pemerintahan yang ada dan pihak terkait didesa.

Hal ini sering tidak kloponya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan bahkan sering tidak ada partisipasi masyarakat mengenai program atau kegiatan itu, Bahkan sampai tidak ada kegiatan dalam pembangunan demi kemajuan desa. Maka dari fenomena itu berpengaruh pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan desa. Penulis ingin melihat lebih jauh tentang Wewenang Kepala Desa dengan menetapkan judul penelitian “Evaluasi Wewenang Kepala Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 studi di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dan sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia. berdasarkan teori bahwa kepala desa atau pemerintahan desa adalah pemerintahan yang menjadi agen atau wakil dari pemerintah pusat dalam melayani masyarakat, karena tugas dari negara atau pemerintahan merupakan pelayan bagi masyarakat dan rakyatnya, oleh sebab itu pemerintahan desa bisa mengatur, mengurus dan mengayomi masyarakat setempat sebagai wakil pemerintah di daerah (wilayah). dan berhak mengatur anggaran pendapatan dan belanja serta berhak membuat kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tuntutan masyarakatnya. Dengan kata lain pemerintahan baru yang tunduk dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan mendapat hak istimewa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu Pemerintahan Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dikatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (dalam Solekhan : 2014) mengatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 ayat (6) disebutkan, bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada dua (2) institusi yang mengendalikannya, yaitu 1) Pemerintah Desa dan 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, karena itu dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi: 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa; 2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; 3)

Melaksanakan pembinaan perekonomian desa; 4) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; 5) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa menjelaskan Tugas, Wewenang dan Kewajiban yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1. Tugas Kepala Desa.

Terkait dengan tugas Kepala Desa ini, pasal 14, ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang desa menyebutkan sebagai berikut “Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Wewenang Kepala desa

Terkait dengan wewenang Kepala Desa ini, pasal 14 ayat (2) tentang desa menyebutkan sebagai berikut:”dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Desa memiliki wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
- d. Menyusun dan mengajukan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syafii dalam bukunya “Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia” mengatakan secara etimologi kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Berasal dari kata dasar “pimpin” (dalam bahasa Inggris “lead”) berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (ummat) dan yang memimpin (imam).
2. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi “pemimpin” (dalam bahasa Inggris “leader”) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
3. Apabila ditambah akhiran “-an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis.
4. Setelah dilengkapi dengan awalan “ke-“ menjadi “kepemimpinan” (dalam bahasa Inggris “leadership”) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian

tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Selanjutnya, Cooley dalam Syafiie: 2003 mengatakan bahwa “The leader is always the nucleus or tendency, and on the other hand, all social movement, closely examined will be found to consist of tendencies having such nucleus”. Maksudnya pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat.

Cleeton dan Mason (dalam Syafiie: 2003) berpendapat bahwa Kepemimpinan menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang - orang dan mencapai hasil melalui himbuan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.

Dalam buku Ndraha, mengatakan bahwa Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. a) model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku *treatment*) tolak ukurnya adalah *before*; b) model *das solen-das Sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya; c) model kelompok *control* kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* Ndraha. Winarno mengemukakan enam langkah dalam Evaluasi kebijakan, yaitu: a) Mengidentifikasi tujuan program yang akan di Evaluasi; b) Analisis terhadap masalah; c) Deskripsi dan standarisasi kegiatan; d) Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi; e) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain; f) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menurut Nurcholis evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri, pada disiplin ketat dan terhadap waktu maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan menurut Badudu (2001 : 402) evaluasi adalah penilaian atau memeriksa untuk menilai pekerjaan yang suda dilakukan, bagaimana hasilnya (cukup baik atau buruk).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti subyek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya.

Penelitian kualitatif lebih bisa menginterpretasikan data yang dapat dilapangan dengan penyesuaian dan menghubungkan kepada permasalahan yang ada,tanpa direkayasa,dikarnakan penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil akhir.hal ini disebabkan oleh hubungan-hubungan atau bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam prosesnya.

PEMBAHASAN

Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sebagai seorang pemimpin yang di pilih melalui pemilihan yang dilaksanakan oleh segenap masyarakat desa yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Desa merupakan tampuk pimpinan, orang nomor satu di pemerintahan desa, harus mampu membawa kemajuan dan kemakmuran bagi warga ataupun masyarakat desa, yang

mempunyai banyak kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama.

Dalam hal Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ada 3 (tiga) sub-indikator yang peneliti tetapkan. Ketiga sub-indikator tersebut adalah, Memimpin, Melaksanakan Kegiatan, Melaksanakan Pembinaan, yang menjadi dasar pertanyaan dalam wawancara yang Peneliti ajukan kepada seluruh responden. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga serta Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait dengan hal Kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa, peneliti berpendapat bahwa Kepala Desa kurang atau belum memiliki pengaruh, jiwa kepemimpinan dan rasa tanggungjawab terhadap Kepemimpinan yang diamanahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Masalah kepemimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tak dipungkiri lagi bahwa Kepala Desa adalah Pemimpin yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.

Sebagai seorang Kepala Desa tentunya memiliki Wewenang yang harus dilaksanakan. Seperti yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, maka dalam permasalahan tersebut sudah semestinya Kepala Desa mendengarkan keluhan-keluhan masyarakatnya agar apa pun yang diharapkan dari masyarakat bisa dilaksanakan oleh masyarakat tersebut, begitu juga lah sebaliknya. Sebagai orang yang diamanahkan sebuah wewenang, tentunya bertanggungjawab untuk melaksanakannya, karena wewenang adalah kekuasaan yang sah, atau legal.

Menetapkan Peraturan Desa

Pengertian Peraturan Desa, menurut Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2005 pasal 1 dijelaskan bahwa: "Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, oleh karena itu keberadaan Peraturan Desa ini menjadi penting sebagai Check and Balances bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mengingat pentingnya Peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dalam penyusunan Peraturan Desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum, lebih dari pada itu, Peraturan Desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 bahwa: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Dalam penetapan Peraturan Desa mempunyai tiga tahapan sebagai mana dijelaskan diatas, yaitu menampung usulan dan inspirasi masyarakat, Pembahasan dan penetapan serta pelaksanaan peraturan tersebut.

Dalam menampung usulan dan inspirasi masyarakat Kepala Desa jarang mengadakan pertemuan atau masyawarah menyangkut perencanaan Peraturan Desa, sebagaimana diketahui bahwa peraturan yang akan dihasilkan untuk mensejahterakan masyarakat dan akan

dinikmati oleh masyarakat, maka seharusnya lah Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan Peraturan Desa, sehingga masyarakat dapat andil dalam perencanaan, pembahasan, pengesahan dan penetapan serta pelaksanaan peraturan desa itu.

Seerti yang telah Peneliti uraikan diatas, seharusnya dalam melaksanakan Penetapan Peraturan Desa, Kepala Desa harus melibatkan Tokoh - Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan semua unsur Pemerintahan Desa dalam penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan permasalahan itu tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat dan lembaga Kemasyarakatan dalam merencanakan Peraturan Desa tersebut. Maka dengan adanya peranan tokoh Masyarakat dan masyarakat, sudah semestinya Kepala Desa melakukan koordinasi yang baik dengan para Tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa tersebut. Sehingga Peraturan Desa yang di hasilkan akan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mengingat pentingnya Peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dalam penyusunan Peraturan Desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. lebih dari pada itu, Peraturan Desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif.

Karena kurang nya atau minim nya rancangan Peraturan Desa yang diajukan maka minim pula penetapan Peraturan Desa yang ditetapkan beberapa tahun terakhir ini. Sehingga pelaksanaan Peraturan Desa yang dijalankan pun hanya sebatas Peraturan hasil dari pada Musrembangdes aja, tanpa ada penambahan dari tahun ketahun.

Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif

Sumberdaya merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi, baik itu sumberdaya manusia atau pun sumber daya alam yang dimiliki oleh organisasi itu, untuk merancang sesuatu cara atau trik demi memajukan sebuah organisasi di butuhkan sumber daya yang memadai, tanpa didukung sumberdaya yang memadai sebuah organisasi tidak akan dapat berjalan sesuai dengan keinginan yang memimpin, antara Pemimpin dan sumberdaya harus seimbang dalam menjalankan sebuah organisasi, begitu juga penyelenggaraan Pemerintah Desa di perlukan sumberdaya manusia yang memadai sehingga apa yang menjadi target dari Kepala Desa dapat di capai oleh Perangkat Desa lainnya, dalam merancang peraturan yang akan di buat demi kemajuan yang kita inginkan didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rancangan pembangunan yang telah disiapkan akan dibahas dalam musyawarah dan mencari kata sepakat atau mufakat, dilanjutkan dengan di tetapkan sebagai pembangunan desa yang harus di laksanakan sebagai kosekuensi dari musyawarah tersebut.

Model perencanaan yang teranspran, partisipatif dan akuntabel tersebut selaras dengan proses perencanaan Pembangunan Desa, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 dijelaskan, bahwa proses penyusunan perencanaan Pembangunan Desa tersebut harus dilaksanakan secara pertisipatif dan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Pembagunan Desa tersebut juga dimaksudkan untuk lebih menjamin terbangunnya demokratisasi Pemerintahan Desa yang transparan, Partisipatif dan akuntabel.

Rencana Pembangunan Desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan menjadi satu kesatuan dalam sistem

perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana Pembangunan Desa tersebut, maka proses penyusunan perencanaan Pembangunan Desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa.

Pada kategori Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif peneliti memberikan pendapat bahwa Kepala Desa yang merupakan pemegang kewenangan atau wewenang itu “kurang optimal dalam Melaksanakan Wewenangnya”. Pendapat itu menurut peneliti dikarenakan jawaban – jawaban yang diberikan oleh Informan dalam penelitian tersebut. Ketidaktegasan Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam hal berkoordinasi dan merencanakan Pembangunan Desa, yang merupakan alasan utama peneliti berpendapat seperti itu.

Pada kategori ini yang menjadi informan penelitian adalah Tokoh Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam wawancara yang Peneliti lakukan dengan Kepala Desa, Peneliti mengajukan pertanyaan seperti bagaimanakah Kepala Desa dalam merancang Pembangunan Desa di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis.

Dari hasil tiga wawancara dengan informan penelitian dalam diketahui bahwa koordinasi yang dibangun oleh Kepala Desa dalam Pembangunan Desa secara partisipatif mengalami penurunan atau kurang maksimal karena masih adanya masyarakat yang bernegatif thinking yang beranggapan bahwa koordinasi yang dibangun oleh Kepala Desa hanya memikirkan untung ruginya, meskipun sebenarnya koordinasi yang dibangun oleh Kepala Desa hanya menjalankan wewenang yang melekat pada dirinya tanpa tujuan apapun selain dari kemajuan yang diharapkan. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dengan Kepala Desa.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan pengamatan peneliti dilapangan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa baik Intern dan ektern memang sebatas menjalankan wewenang yang melekat padanya, hal ini berdasarkan koordinasi yang dilakukan demi kemaslahatan dan kemajuan yang ingin di capai pada kepemimpinannya satu periode yaitu enam tahun.

KESIMPULAN

Evaluasi Wewenang Kepala Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 studi di desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Peneliti berkesimpulan: 1) Hasil evaluasi pelaksanaan wewenang Kepala Desa dilihat dari ketiga indikator; a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b) Menetapkan Peraturan Desa, c) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, terlaksana dengan “cukup baik” dikarenakan masih ada beberapa wewenang itu yang belum optimal dilaksanakan. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan wewenang Kepala Desa antara lain; kurangnya sosialisasi kegiatan atau program, kurangnya transparansi pelaksanaan kebijakan dan kurangnya Sumberdaya Manusia yang memadai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Setelah melakukan penelitian ini yang dapat Peneliti berikan sebagai masukan atau saran untuk Pemerintah Desa Meskom antara lain: 1) Kepala Desa seharusnya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan tentang Pemerintahan Desa dan pelatihan tentang kepemimpinan; 2) Kepala Desa sebaiknya banyak menambah kemampuan dalam hal

mensosialisasi peraturan atau aturan, kegiatan dan program di jajaran Pemerintahan Desa dan masyarakat desa; 3) Kepala Desa harus tanggap dengan keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam, 2006. *Otonomi Desa Dan Partisipasi Masyarakat Pekanbaru Alaf Riau*
- Budiarjo, Miriam. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Brata Kusumah, dkk, 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Bintarno, 1998. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Badudu, Zaen. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusaka Sinar Harapan.
- Cardoso Gomes Faustino, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Press. Yogyakarta.
- Dunn, Willam N, 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Labodo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu Kajian, Teori, konsep dan Pengembangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi. Beberapa Konstruksi Utama*, Cirao Credentia Center, Tangerang, Banten.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pembangunan dan Otonomi Daerah*. PT. Gremedia Elex Media, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, PT. Perca.
- Yusoff, Agus dan Yusran, Andi, 2007. “*Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin*”. Pekanbaru: Suska Press dan ReD PoSt Press.
- Wasistiono, Sadu, 2006. *Prospek Pengembangan desa, Fokus Media*, Bandung
- Widjaja, HAW, 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, Bulat & Utuh*, Jakarta, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong, 2005. *Metode penelitian sosial berbagai alternatif pendekatan*, Prenada Media, Jakarta.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis partisipasi masyarakat*, Setara Press, Malang.